

TUGAS AKHIR

**Analisis Yurisdiksi Universal Terhadap Kedudukan Surat Perintah
Penangkapan Presiden Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional**

Oleh:

Sa'adatul Ummah

NIM : 202110110311468



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

TUGAS AKHIR

**Analisis Yurisdiksi Universal Terhadap Kedudukan Surat Perintah
Penangkapan Presiden Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Sa'adatul Ummah

NIM : 202110110311468



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN RUSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Diajukan Oleh:


SA'ADATUL UMMAH

202110110311468


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Cholidah, SH., MH


Pembimbing Pendamping,


Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,


Prof. Dr. Fonghi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

SA'ADATUL UMMAH

202110110311468

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 15 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left.

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SA'ADATUL UMMAH

NIM : 202110110311468

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN RUSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 05 Agustus 2025

Sa'adatul Ummah
Sa'adatul Ummah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Ada saatnya kuat tanpa harus diminta

Ada waktunya bertemu dengan kuatnya diri sendiri

Ada masanya melihat diri yang kuat tanpa bantuan siapapun

Tidak ada jalan yang baik kecuali diam, lakukan, terima dan syukuri

Semua jalan cerita tidak ada yang nihil hasilnya baik atau buruk

Hadiah indah tetap terletak di Akhir cerita jika terus di syukuri



Motto

“Anglaras Ilining Banyu, Angeli Ananing Ora Kelii”

Ikuti aliran air, tapi jangan sampai terbawa arus

Abstraksi

Nama : Sa'adatul Ummah
NIM : 202110110311468
Judul : Analisis Yurisdiksi Universal Terhadap Kedudukan Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional
Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Yurisdiksi Universal terhadap Kedudukan Surat Penangkapan Presiden Rusia Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional Statuta Roma 1998 sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian berjenis normatif yuridis dimana jurnal ini ini mengkaji konsep dan prinsip-prinsip yaitu Prinsip Universal atau *ius cogens*, teori-teori hukum perang dan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum yang ada, hal tersebut mengenai Yurisdiksi Universal terhadap kedudukan Surat Penangkapan Presiden Rusia Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional Statuta Roma 1998. Serta menggunakan Pendekatan Konseptual yang mana bahan diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang membahas terkait permasalahan penelitian ini. ICC (*International Criminal Court*) merupakan Pengadilan Pidana Internasional yang didirikan melalui Statuta Roma 1998 di Den Haag Belanda. Dalam Yurisdiksinya ICC hanya dapat mengadili negara yang mengakui atas Yurisdiksinya yang berdasarkan Statuta Roma 1998 diluar dari yurisdiksinya ICC tidak memiliki hak untuk mengadili¹. Dengan hal tersebut masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berikut : 1. Bagaimana legalisasi terkait surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dasar Negara Rusia yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, apakah Yurisdiksi Universal tetap berlaku kepada *non state parties*?

Kata Kunci: ICC, Yurisdiksi, Statuta Roma 1998, Surat Penangkapan.

¹ R Gilang Wisnhu Dhuara, "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 987–96.

Abstract

Name : *Sa'adatul Ummah*
NIM : *202110110311468*
Title : *Universal Jurisdiction Analysis of the Status of the Arrest Warrant for the Russian President in Terms of International Law*
Adviser : *Cholidah, S.H., M.H*

This research to analyze the Universal Jurisdiction on the Position of the Russian President's Arrest Warrant Based on the Principles of International Law of the 1998 Rome Statute so that this study was conducted to find out this. The method used in this study is a normative juridical research method where this journal examines the concepts and principles of Universal or ius cogens, theories of war law and legislation as well as the opinions of existing legal experts, regarding the Universal Jurisdiction on the Position of the Russian President's Arrest Warrant Based on the Principles of International Law of the 1998 Rome Statute. As well as using a Conceptual Approach where the material is obtained from literature such as books, journals, articles and so on that discuss the problems of this research. The ICC (International Criminal Court) is an International Criminal Court established through the 1998 Rome Statute in The Hague, Netherlands. In its Jurisdiction, the ICC can only try countries that recognize its Jurisdiction based on the 1998 Rome Statute outside its jurisdiction the ICC does not have the right to try. With this in mind, the problems raised in this research are as follows: 1. How is the legalization related to the arrest warrant for Russian President Vladimir Putin on the basis that the Russian State has not ratified the 1998 Rome Statute, does Universal Jurisdiction still apply to non-state parties?

Keyword: *ICC, Jurisdiction, 1998 Rome Statute, Arrest Warrant.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, memberikan ridho serta hidayah dan karunia untuk melaksanakan tugas akhir ini dengan judul “**Analisis Yurisdiksi ICC Terhadap Legalisasi Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional**” guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) yakni Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tidak lupa Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur yang tiada habisnya atas terselesaikannya tugas akhir ini tanpa adanya bimbingan dan dukungan serta segala nasehat dari berbagai pihak penting penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Madrasah dan Syurga saya yaitu Hj. Ulfatin Hasanah dan H. Misbahul Munir, Ibu dan Bapak saya yang saya amat sayangi, telah berjuang dan mengantarkan saya hingga ke Perguruan Tinggi dan sampai sejauh ini dengan doa, dukungan materi dan non-materi. Terima kasih telah mengamanahkan saya menjadi Anak Pertama yang bisa di Perguruan Tinggi, Saya persembahkan SH untukmu Ibu dan Bapak.
2. Terkhusus Ibunda tercinta, Hj. Ulfatin Hasanah/Sanija. Terima kasih selalu sedia menjadi Syurga dan Madrasah saya, menerima semua kesalahan saya yang selalu berulang, mendoakan saya disetiap hembusan nafas, terima kasih telah kuat dan sehat, terima kasih telah

menjadi 2 peran sekaligus yaitu Bapak dan ibu. Terima kasih telah menjadi kaki terkuat saya, terima kasih telah menjadi nyawa saya.


3. Kemudian, Almarhum Bapak, H. Misbahul Munir/ H. Cung. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih telah menyayangi saya dengan sepenuhnya dengan cara menyayangi yang belum saya pahami sebelumnya saat bersama. Saya ucapkan “*maaf, terima kasih dan saya menyayangimu Lillahi Ta’ala. Ini anak bungsumu pak, amanahmu terselesaikan dengan baik, aku tidak perlu hadiah materi, yang aku perlu hadir dan restumu untuk hidupku selanjutnya*”
4. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Cholidah S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa telah meluangkan waktu, memberikan motivasi dan dukungan serta arahan sepanjang penyusunan tugas akhir ini hingga terselesaikan.
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. dan Ibu Nur Putri Hidayah A.Md., S.H., M.H, selaku Sekretaris di Program Studi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan motivasi dan dukungan agar bisa menyelesaikan masa studi ini
7. Priyambodo Adi Saputro, *mamas* terbaik yang telah menjadi partner, penyemangat dan selalu memberikan sesuatu yang tidak terduga, terima kasih atas kasih sayang dan candaan yang menjadi warna disetiap proses

penyelesaian tugas akhir ini disetiap waktu. Terima kasih telah merayakan semuaku, terima kasih telah menghidupkan banyak cerita selama 3 tahun lamanya, kamu pantas mendapatkan hal baik didunia.

8. Terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih sudah kuat melewati puncak ujian terbesar di hari Senin, 23 September 2024. Sampai detik ini hanya bisa mengatakan “*maaf, terima kasih dan aku menyayangimu Lillahi Ta’ala.*”

Malang, 23 Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
Abstraksi	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
A. Kewenangan ICC Mengeluarkan Arrest Warrant.....	9
B. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC)	11
C. Pelaksanaan Yurisdiksi Universal ICC kepada bukan negara anggota atau negara yang tidak meratifikasi <i>non state parties</i>	15
D. Surat Perintah Penangkapan (<i>Arrest Warrant</i>)	17
BAB III	20
A. Kedudukan Surat Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin Atas Dasar Negara Anggota ICC Atau Negara Yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998 20	
B. Pelaksanaan Yurisdiksi Universal terhadap negara <i>non state parties</i> atau negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.....	24
BAB IV	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR PUSTAKA

Danie, Grantheo Vincent Nathanael, Emma Valentina Teresha Senewe, and Natalia Lana Lengkong. "Tindakan Aneksasi Rusia Terhadap Wilayah Ukraina Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, no. 1 (2023). <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s->.

Dhuara, R Gilang Wisnu. "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute Roma 1998." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 987–96.

Firm, Interpol Law. "International Arrest Warrant - Full-Service Support," n.d.

Hetharie, Brandon Tanner, Marthinus Kainama, and Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 100. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2126>.

Holligan, Anna & Kuryshko, Diana. "Ukraine's Missing Children Tracked down in Russia by Digital Sleuths." 9 Februari 2024, n.d. <https://www.bbc.com/news/world-europe-68249102>.

Humaira, Novrita Nadila. "Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia Dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT." *Simbur Cahaya*, 2021, 216–44. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.940>.

ICC. Rome Statute of the International Criminal, International Criminal Court § (2021). <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>.

ICC. “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova | International Criminal Court.” *Icc*, 2023. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.

Lawyer, Extradition & Interpol. “International Arrest Warrant – Meaning & Legal Help,” n.d.

Papilaya, J E, J A Y Wattimena, and ... “Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia.” *PATTIMURA Law Study* ... 2, no. April (2024): 32–42. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/13692%0Ahttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/13692/8145>.

Prasatya, Didi. “(International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2013): 4–5.

Saeri, M., Ahmad Jamaan, Muhammad Farhan Surez, Pindi Gayatri, Hana Inayah Utami, and Zarina Zarina. “Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022.” *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 2 (2023): 319–34. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1887>.

Sefriani, Sefriani. “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 314–32. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>.

Simamora, Bertoni Dean, and Joko Setiyono. “Perubahan Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Rusia Di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea.” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2079>.

Studi, Program, Ilmu Hubungan, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Islam, and Negeri Syarif. “KEPENTINGAN RUSIA DALAM PENGERAHAN OPERASI MILITER KE UKRAINA TAHUN 2022,” 2023.

Susanti, Dyah Ochterina & Efendi, A’an. *Penelitian Hukum*. Edited by Maya Sari. Ketiga. Sinar Grafika, 2018.

Susetio, Wasis, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, Rizka Amelia Azis, and Elok Hikmawati. “Perang Rusia-Ukraina : Mencari Keseimbangan Dunia Baru.” *Abdimas* 08, no. 05 (2022): 333–39. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/5521>.

Susetio, Wasis, and Anatomi Muliawan. “Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina.” *Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina Lex Journalica* 20, no. 1 (2023): 77.

Utama, I Gede Angga Adi, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020): 208–19.

Widiasa, Rizky. “Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia Di Ukraina.” *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 1 (2018): 60. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n1.5>.

LAMPIRAN

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SA'ADATUL UMMAH

Nim : 202110110311468

Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Yurisdiksi ICC Terhadap Legalisasi Surat Perintah
Penangkapan Presiden Rusia Ditinjau dari Hukum Internasional "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 8 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum